

**SKRIPSI**

**KEKUATAN PEMBUKTIAN REKAMAN CCTV (*CLOSED CIRCUIT TELEVISION*) SEBAGAI ALAT BUKTI PADA  
KECELAKAAN TUNGGAL**



Diajukan oleh

**FERNANDA DHARMAWAN**

**NIM. 1910211310037**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Maret 2023**

**SKRIPSI**

**KEKUATAN PEMBUKTIAN REKAMAN CCTV (*CLOSED CIRCUIT TELEVISION*) SEBAGAI ALAT BUKTI PADA  
KECELAKAAN TUNGGAL**



Diajukan oleh

**FERNANDA DHARMAWAN**

**NIM. 1910211310037**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Maret 2023**

**KEKUATAN PEMBUKTIAN REKAMAN CCTV (*CLOSED CIRCUIT  
TELEVISION*) SEBAGAI ALAT BUKTI PADA  
KECELAKAAN TUNGGAL**

**SKRIPSI**

**Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**



**Diajukan oleh**

**FERNANDA DHARMAWAN**

**NIM. 1910211310037**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Maret 2022**


**LEMBAR PERSETUJUAN**  
**KEKUATAN PEMBUKTIAN REKAMAN CCTV (*CLOSED***  
***CIRCUIT TELEVISION*) SEBAGAI ALAT BUKTI**  
**PADA KECELAKAAN TUNGGAL**

Diajukan oleh  
**FERNANDA DHARMAWAN**  
**NIM. 1910211310037**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji pada tanggal 31  
Maret 2023 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima.

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

  
**Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.**

**NIP. 197910022005011001**

  
**Indah Ramadhany, S.H., M.H.**

**NIP. 198007202006042004**

Diketahui

Banjarmasin, 31 Maret 2023

Ketua Program

  
**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**

**NIP. 198309032009121002**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**KEKUATAN PEMBUKTIAN REKAMAN CCT(*CLOSED  
CIRCUIT TELEVISION*) SEBAGAI ALAT BUKTI  
PADA KECELAKAAN TUNGGAL**

Diajukan oleh

**FERNANDA DHARMAWAN**

**NIM. 1910211310037**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 199 / UN 8.1.11 / SP / 2023

Tanggal : 14 APR 2023

Disahkan

Dekan,

  
**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**  
**NIP. 197506152003121001**

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
didepan sidang panitia penguji

Pada hari jum'at tanggal 31 Maret 2023  
Dengan susunan Panitia Penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua/Anggota : Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota : Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.

Anggota : 1. Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.  
2. Indah Ramadhany, S.H., M.H.  
3. Dr. Suprpto, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 800/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 28 Maret 2023

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fernanda Dharmawan  
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211310037  
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 14 Agustus 2001  
Program Kekhususan : Hukum Acara  
Bagian Hukum : Acara  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

**“KEKUATAN PEMBUKTIAN REKAMAN CCT (CLOSED CIRCUIT  
TELEVISION) SEBAGAI ALAT BUKTI PADA KECELAKAAN  
TUNGGAL”**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa proposal skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku,

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 20 Maret 2023  
Yang membuat pernyataan,

Fernanda Dharmawan  
NIM. 1910211310037



## MOTO

Sebaik-baik manusia diantaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain (**Hadits Riwayat Bukhari**)

Berusahalah untuk tidak menjadi manusia yang berhasil tapi berusahalah menjadi manusia yang berguna (**Kata bijak Albert Einstein**)

## PERSEMBAHAN

**Alhamduillahi Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhaNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:**

**Ayahnda dan Ibunda terkasih,**

Sebagai tanda bukti, hormat dan sembah sujudananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua orang tua ayah dan bundaku **Muhammad Aspihani** dan **Rusmiliyani**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orangtua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga ayahnda dan ibunda selalu mendapatkan lindungannya. Dihaturkan sembah sujud buat ayah dan ibu berdua.




### **kakaku dan adikku tercinta dan tersayang**

Diucapkan terimakasih kepada kakaku **Azkiya Amalia**tercinta dan adiku tersayang **Excel Ramadhani**, atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doamu sangat dibutuhkan, semoga kamu menjadi anak yang beriman dan bertakwa pada-Nya. Salam sayang dan peluk cium selalu untukmu.

### **Dosen Pembimbing Skripsi**

Terimakasih kepada bapak **Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.** dan ibu **Indah Ramadhany S.H., M.H.** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan keinginan mereka. Engkau merupakan panutan kami semua.



## RINGKASAN

Fernanda Dharmawan , Januari 2023. **KEKUATAN PEMBUKTIAN REKAMAN CCTV (CLOSED CIRCUIT TELEVISION) SEBAGAI ALAT BUKTI PADA KECELAKAAN TUNGGAL.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 67 halaman. Pembimbing Utama: Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn. dan Pembimbing Pendamping: Indah Ramadhany, S.H., M.H.

Kemajuan teknologi berpengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan, begitu juga terhadap penegakan hukum. Saat ini telah lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum *cyber* atau hukum telematika. Hukum *cyber* atau *cyber law*, secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Pengaturan alat bukti elektronik dalam sistem hukum Indonesia belum secara tegas diatur dalam Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana, namun pada Pasal 5 Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi yang dirubah menjadi Undang Nomor 19 Tahun 2016 Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang memberikan penegasan bahwa Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik serta hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Untuk dapat diterima sebagai alat bukti hukum yang sah tentu perlu memenuhi persyaratan formil dan persyaratan materil sebagaimana diatur dalam UU ITE. Dalam banyak kasus, diperlukan digital forensik dan keterangan ahli untuk menjelaskan, antara lain originalitas dan integritas alat bukti elektronik. Agar dapat melakukan investigasi yang benar terhadap alat bukti informasi dan transaksi elektronik, sehingga sebuah kejahatan dapat terungkap, maka diperlukan sisi positif dari kemajuan di bidang komputer. Hal ini berarti aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi komputer untuk memeriksa dan menganalisis setiap barang bukti digital yang satu dengan yang lain, sehingga kejahatan tersebut dapat menjadi terang dan keberadaan pelaku dapat di lacak, kemudian ditangkap untuk mempertanggungjawabkan kejahatannya.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal dengan tipe penelitian keaburan norma yang terdapat dalam Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang LLAJ yang menyatakan: "Bahwa keberadaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik mengikat dan diakui sebagai alat bukti yang sah untuk memberikan kepastian hukum". Sesuai dengan sifat penelitian hukumnya, deskriptif, maka pendekatan yang digunakan adalah undang-undang atau perundang-undangan (*statue approach*) yang merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan atau undang-undang sebagai acuan dasar dalam melakukan penelitian. Untuk menganalisis hukumnya, menggunakan sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier, yang teknik pengumpulannya melalui dokumenter dan studi pustaka.

Bahan hukum yang didapat dianalisis melalui analisis teks/isi(*content analysis*) berdasarkan logika dan argumentasi hukum.

Kecelakaan menurut peraturan Pemerintah no.43 Tahun 1993 tentang prasarana dan lalu lintas jalan, Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak disangka-sangka dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pemakai jalan lainnya, mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda. Kecelakaan tunggal merupakan kecelakaan yang hanya melibatkan satu kendaraan bermotor dan tidak melibatkan pengguna jalan lain, dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), kecelakaan tunggal termasuk sebagai kecelakaan lalu lintas. pada Pasal 5 Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi yang dirubah menjadi Undang Nomor 19 Tahun 2016 Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang memberikan penegasan bahwa Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik serta hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Kekuatan *Closed Circuit Television* (CCTV) dikualifikasikan sebagai alat bukti petunjuk memiliki kekuatan yang tidak mengikat dan bersifat bebas, hakim apat menggunakan alat bukti *Closed Circuit Television* (CCTV) ataupun tidak berdasarkan keyakinan hakim. . Rekaman CCTV sebagai alat bukti petunjuk dapat digunakan setelah memenuhi syarat formil dan materiil serta isi rekaman tersebut tidak diubah atau masih dalam bentuk aslinya dan didukung oleh alat bukti hukum yang sah lainnya. Hakim dapat memanggil seorang ahli untuk menjelaskan mengenai rekaman CCTV untuk menjelaskan lebih rinci mengenai isi dari rekaman tersebut sehingga petunjuk ini akan bersifat lebih kuat dan meyakinkan hakim. dimana nilai-nilai hukum yang ada dalam masyarakat harus digali lebih dalam oleh hakim. Maka Undang-Undang ITE dapat dijadikan sebagai dasar pengakuan sahnya bukti elektronik sebagai alat bukti di persidangan. Hal ini dipertegas dengan adanya UU ITE. Oleh karenanya, berdasarkan Hukum Acara di Indonesia, bukti elektronik sudah diakui sebagai alat bukti hukum yang sah, dan termasuk perluasannya. Namun, seiring berjalannya waktu dan mengingat pentingnya alat bukti, CCTV yang tidak termasuk dalam legalitas formil dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP menjadi dapat digolongkan sebagai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik berdasarkan dari Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 20/PUUXIV/2016. Ini berdasarkan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) secara *lex specialis*. Kamera video dan CCTV termasuk ke dalam barang bukti elektronik. Barang bukti elektronik sifatnya adalah berbentuk fisik. Sedangkan, barang bukti digital mempunyai isi yang bersifat digital. Alat Bukti Elektronik CCTV Dapat Dijadikan Dasar Keyakinan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Dalam Pidana, hakim dapat memutuskan seorang bersalah berdasarkan keyakinannya, keyakinan yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Jadi, putusan hakim dijatuhkan dengan suatu motivasi. Keyakinan hakim dalam sistem *conviction raisonnee* harus dilandasi *reasoning* atau alasan-alasan, dan *reasoning* itu harus "*reasonable*" yakni berdasarkan alasan yang dapat diterima. Keyakinan

hakim harus mempunyai dasar-dasar alasan yang logis dan benar-benar dapat diterima akal. Tidak semata-mata atas dasar keyakinan yang tertutup tanpa uraian alasan yang masuk akal. Teori ini juga disebut dengan pembuktian bebas untuk menyebutkan alasan-alasan keyakinannya.



Fernanda Dharmawan , Januari 2023. **KEKUATAN PEMBUKTIAN REKAMAN CCTV (*CLOSED CIRCUIT TELEVISION*) SEBAGAI ALAT BUKTI PADA KECELAKAAN TUNGGAL**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 67 halaman. Pembimbing Utama: Dr. Anang Shopan Tornado, S.H., M.H., M.Kn. dan Pembimbing Pendamping: Indah Ramadhany, S.H., M.H.

### **ABSTRAK**

Peraturan Pemerintah no.43 Tahun 1993 tentang prasarana dan lalu lintas jalan, Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak disangka-sangka dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pemakai jalan lainnya, mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda. Kecelakaan tunggal merupakan kecelakaan yang hanya melibatkan satu kendaraan bermotor dan tidak melibatkan pengguna jalan lain, dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), kecelakaan tunggal termasuk sebagai kecelakaan lalu lintas. pada Pasal 5 Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi yang dirubah menjadi Undang Nomor 19 Tahun 2016 Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang memberikan penegasan bahwa Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik serta hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.

Kekuatan *Closed Circuit Television* (CCTV) dikualifikasikan sebagai alat bukti petunjuk memiliki kekuatan yang tidak mengikat dan bersifat bebas, hakim apat menggunakan alat bukti *Closed Circuit Television* (CCTV) ataupun tidak berdasarkan keyakinan hakim. . Rekaman CCTV sebagai alat bukti petunjuk dapat digunakan setelah memenuhi syarat formil dan materiil serta isi rekaman tersebut tidak diubah atau masih dalam bentuk aslinya dan didukun oleh alat bukti hukum yang sah lainnya. Hakim dapat memanggil seorang ahli untuk menjelaskan mengenai rekaman CCTV untuk menjelaskan lebih rinci mengenai isi dari rekaman tersebut sehingga petunjuk ini akan bersifat lebih kuat dan meyakinkan hakim.

**Kata kunci**(*Keyword*): Pembuktian, CCTV, Kecelakaan Tunggal.

## UCAPAN TERIMAKASIH

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatu*

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikannya shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammmad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusun skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

Peneliti juga mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada seluruh keluarga besar yaitu Orang Tua peneliti Muhammad Aspihani & Rusmiliyani serta kaka Azkia Amalia adik peneliti Excel Ramadhani. terima kasih yang tak

terhingga atas dukungan, doa, dan kasih sayang yang kalian berikan sampai saat ini.

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.H., M.Hum.** mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum.
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Muhammad Ananta Firdaus S.H, M.H.** selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar selaku Pembimbing Utama **Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.** dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Indah Ramadhany, S.H., M.H.** selaku Pembimbing Pendamping, yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak

penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;

4. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H.** selaku Ketua Panitia Penguji Ujian Skripsi dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.** dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Suprpto, S.H., M.H.** selaku Anggota Panitia Penguji Ujian Skripsi, yang juga peranannya tidak kalah penting telah banyak memberikan masukan dan saran keilmuan dan pemikiran guna lebih menyempurnakan materi penulisan dan metode penelitian skripsi ini
5. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Muhammad Azlianor IImy, S.H., M.H.** selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
6. Yang terhormat lagi terpelajar semua Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuannya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;
7. Yang tersayang semua sahabat-sahabat peneliti Putri Indah, Amirah mu'minah dan Khairia Jauhar terima kasih sudah selalu ada untuk



membersamai peneliti, terima kasih atas bantuan serta dukungan, doa dan kasih sayang yang kalian berikan selama ini;

8. Yang terbaik semua teman-teman peneliti terima kasih atas bantuan, doa dan dukungannya selama ini;

9. Yang terhormat lagi kepada semua pihak yang tidak mungkin lagi disebutkan satu per satu dalam kesempatan ini, yang telah membantu peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung, memberikan dorongannya, sehingga penyusun skripsi ini selesai tepat pada waktunya.

Semoga Allah SWT selalu memberikan limpahan Rahmat-Nya kepada semua pihak yang telah membantu dalam pembuatan skripsi ini hingga selesai.

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacita dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta

mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa, dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat, semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, 28 Maret 2023

Peneliti/Penulis



**Fernanda Dharmawan**

**NIM. 1910211310037**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL LUAR .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN JUDUL DAN PERSYARATAN GELAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>PENETAPAN PANITIA PENGUJI .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI .....</b>	<b>vii</b>
<b>MOTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>RINGKASAN .....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiii</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. LATAR BELAKANG MASALAH .....	1
B. RUMUSAN MASALAH .....	4
C. KEASLIAN PENELITIAN.....	5
D. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN .....	7
E. METODE PENELITIAN .....	8
F. SISTEMATIKA PENULISAN .....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>12</b>
A. Pengertian Pembuktian.....	12
B. Pengertian CCTV .....	13
C. Pengertian Alat Bukti .....	15
D. Pengertian Laka Lantas .....	19
E. Pengertian Kecelakaan Tunggal .....	20
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>24</b>
A. Pembuktian kekuatan rekaman CCTV sebagai alat bukti pada kecelakaan tunggal di jalan raya.....	24
B. Urgensi Rekaman CCTV Dalam Penyelesaian Kecelakaan Tunggal Dijalan Raya.. ..	36

<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>44</b>
A. Kesimpulan .....	44
B. Saran .....	45
<b>DAFTAR RUJUKAN .....</b>	<b>46</b>

